

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, konstitusi kita atau UUD 1945 telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah atau negara untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, dimana hal ini diwujudkan dengan adanya pasal 33 ayat 1,2,3 UUD 1945 yang berisi tentang perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan, dalam hal ini peningkatan perekonomian suatu negara yang berarti semua orang berhak mengusahakan untuk meningkatkan ekonominya masing-masing.

Macam-macam peningkatan perekonomian salah satunya melalui bisnis, dan dalam bisnis itu sendiri dibutuhkan suatu perjanjian dan pengaturan terkait perjanjian telah diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdara mengenai pengertian perjanjian, dan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian. Adapun fenomena yang terjadi dalam masyarakat, berkaitan dengan perjanjian bisa saja terjadi wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak pengguna maupun kreditur, mengenai hal itu baik pihak pengguna maupun kreditur seharusnya berhak mendapatkan perlindungan.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai aplikasi digital berbasis teknologi mulai digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Peranan ekonomi didalam masyarakat merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan di bidang sosial dan politik. Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia difokuskan pada upaya peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Pemerintah pada saat itu menyadari pentingnya untuk juga berkontribusi dalam “crowdfunding” di Indonesia. Ini merupakan rencana strategis mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar. Perhimpunan

dan penggunaan dana masyarakat juga bertujuan untuk mengoptimalkan dana masyarakat untuk pembangunan.¹

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan pesat dalam bidang transaksi perdagangan adalah penggunaan digital teknologi melalui transaksi online, yang memberikan kemudahan dan memungkinkan manusia untuk bertransaksi secara cepat tanpa terkendala oleh batasan ruang dan waktu.²

Transaksi Online adalah suatu bentuk transaksi yang memiliki karakter tersendiri yaitu transaksi yang lintas wilayah bahkan batas negara, tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, dengan menggunakan media internet. Kondisi ini di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan tidak perlu berpindah dari tempat tinggalnya, namun di sisi lain pelanggaran hak konsumen sangat beresiko karena keunikan karakteristik transaksi daring. Seiring dengan perkembangan teknologi yang telah merambah Negara Indonesia, masyarakat dituntut untuk mengikuti semua perkembangan yang ada baik dari timur maupun barat, secara keseluruhan masyarakat harus menerima segala sesuatu yang ada, dan masuk ke dalam Negara Indonesia. Bisnis perdagangan digital Kegiatan (e-commerce) banyak dijumpai pada jual beli produk melalui transaksi online yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Transaksi online tidak mengharuskan para pihak untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini berbeda dengan transaksi konvensional di dunia nyata (offline) yang pada umumnya disepakati oleh para pihak untuk bertemu secara langsung.³

Era yang serba digital sekarang, semua bisa dilakukan secara online. Semakin berkembangnya teknologi yang ada membuat semua menjadi mudah dan praktis. Berkembangnya teknologi di bidang komunikasi dan informasi ini

¹ Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, Legal Aspects Of The Use Digital Technology Through Sharia Online Transactions In Traditional Markets Increasing Community Economy, Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum Volume 3, Edisi 11, September 2019

² Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, The Legal Analysis And The Impact Of Not Deleting Old Data In Information Systems Of Credit Program On Kur Financing Micro, Small and Medium Enterprises, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 9 No.2 Mei-Agustus 2022.

³ Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, Op., Cit., Hal 177

mempengaruhi pola kehidupan manusia, menyebabkan orang menjadi tertarik untuk mengakses apapun menggunakan teknologi yang biasa digunakan seperti internet. Aktivitas yang dilakukan menggunakan internet itu sendiri dapat memberi Kemudahan dalam pertukaran dan perolehan informasi, baik dalam bentuk tulisan berita maupun audio visual.

Pemanfaatan teknologi dan informasi sudah memacu pertumbuhan bisnis dengan baik, yang mana tidak membutuhkan bertemu langsung untuk melakukan kerjasama. Pihak - pihak yang terlibat bisnis hanya cukup menggunakan peralatan computer dan telekomunikasi untuk memulai bisnis. Kemajuan teknologi ini membuat orang – orang yang ingin berbisnis bisa memulai bisnis mereka melalui online. Transaksi yang digunakan juga serba menggunakan online. Dalam hukum perdata, aktivitas di dunia maya ini berbentuk perjanjian atau kontrak online. Banyak orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Bagi orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat, mereka akan menggunakan pinjaman ini untuk alternatifnya. Karena di zaman dahulu, jika ingin mengajukan pinjaman perlu persyaratan panjang, ketentuan yang rumit dan prosesnya yang lama. Tetapi sekarang, untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri bisa didapatkan dengan mudah karena sekarang sudah ada yang namanya — pinjaman online — ini, dengan iming – iming proses yang sangat mudah dari verifikasi data hingga pencairan dana dengan cepat, tidak memerlukan proses yang terbilang rumit, seperti zaman dahulu.⁴

Pinjaman online itu sendiri adalah transaksi yang digunakan bagi pebisnis dalam menjalankan bisnisnya tanpa harus bertemu. Perkembangan teknologi dalam bisnis bisa melalui penggunaan aplikasi juga, dan yang sudah beredar saat ini adalah Maraknya berbagai aplikasi yang menawarkan pinjaman hanya dengan modal internet dan handphone saja yang disebut dengan pinjaman online. Pinjaman online adalah suatu jenis pinjaman yang dapat dicairkan secara digital atau online. Kontrak online sah secara hukum karena memiliki landasan yaitu Pasal 1320 KUHPerdata

⁴ <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, (diakses pada 2 November 2024, pukul 11.34 WIB)

dan Pasal 47 ayat 2 PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berperan penting di dalam perjanjian pinjaman online ini. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kegiatan jasa pinjaman online illegal dengan cara mengambil langkah melakukan pemutusan akses atas peer to peer lending fintech illegal dan memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Literasi digital yang dimaksud disini menurut Menteri Kominfo, Johny, literasi tersebut dibagi menjadi 4 kurikulum, yaitu cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, etika bermedia digital, dan aman bermedia digital, tujuan diadakannya literasi ini guna memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya lebih berhati – hati lagi dalam menggunakan internet, terlebih didalam pemilihan menggunakan jasa pinjaman online dan masyarakat juga harus bisa lebih pandai dalam memberikan data pribadinya karena ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Kelebihan pinjaman online, yaitu prosedurnya yang sangat cepat dan mudah, hal inilah yang membuat orang tertarik untuk mengajukan pinjaman melalui online. Adanya kemajuan teknologi hingga sekarang banyak aplikasi penunjang pinjaman online, tetapi tidak semua aplikasi yang ada itu “illegal” dan terdaftar di dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain kelebihan yang ditawarkan di dalam pinjaman online, tidak menutup kemungkinan juga ada kekurangan dalam pinjaman online ini, diantaranya peneroran atau pengancaman penyebaran data jika tidak membayar pinjaman sesuai waktunya, bunga yang diberikan tidak sesuai perjanjian, jangka waktu pembayaran pendek, dan tak jarang juga seringkali adanya penipuan yang mengatasnamakan aplikasi pinjaman online. Hosiana dalam jurnalnya yang berjudul perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan Pinjaman online, menyebutkan bahwa, Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016¹ adalah penyediaan layanan keuangan yang melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung ke internet.

Dalam hal kontrak pinjam meminjam dan kredit berbasis IT, pemberi pinjaman atau kreditur dan peminjam atau pengguna tidak melakukan pembuatan kontrak secara langsung, tetapi melalui penyedia layanan pinjam meminjam uang dan kredit berbasis IT.⁵

Sistem “ Peer to Peer Lending “, atau perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh pemberi pinjaman melalui internet, digunakan untuk menjalankan sistem pinjaman online. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian itu sendiri adalah

“suatu perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya dengan orang atau beberapa orang. Dengan kontrak ini, para peminjam juga harus mematuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Hukum Perdata antara lain : (a) kesepakatan para pihak; (b) kecakapan para pihak; (c) mengenai hal tertentu dan (d) suatu sebab yang halal.”

Syarat a dan b diklasifikasikan sebagai syarat subjektif. Menyangkut pihak— pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak terpenuhi syarat pertama dan kedua. Syarat c dan d adalah syarat objektif. Dalam hal objek perjanjian, jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, perjanjian itu dianggap batal secara hukum. Ini berarti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dari semula.

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdara Pasal 1381 mengatur beberapa untuk membatalkan kontrak / perikatan, yaitu pembayaran, penawaran tunai dan titipan, pembaharuan hutang, penagihan hutang, pemusnahan objek jatuh tempo. Akibat hukum dari perjanjian adalah para pihak terikat dengan isi perjanjian dan juga didasarkan kebiasaan dan UU (Pasal 1338, 1339, 1340 KUHPerdara). Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang atau UU ITE Pasal 1 angka 17, yang memuat pengertian tentang

⁵ Hosianna, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Dalam Perjanjian Kredit Layanan Peer To Peer Lending*, hal 2.

perjanjian elektronik ialah perjanjian antara 2 pihak yang dibuat menggunakan sistem elektronik. Perjanjian dalam bentuk elektronik ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan kontrak lainnya, yaitu perjanjian yang dibuat sesuai persetujuan para pihak, hanya saja cara yang digunakan berbeda dengan yang lain, yaitu menggunakan system elektronik. Ketentuan yang diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat 3 UU ITE untuk kontrak elektronik yang sah mensyaratkan data elektronik / dokumen elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang sudah di sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE ketentuan penggunaan sarana system elektronik yang sudah di setujui. Hal ini menjadi masalah hukum sejak transaksi elektronik mulai digunakan. Masalah keamanan sistem informasi sangat penting karena kemajuan teknologi informasi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak dilindungi dengan ketat dan canggih. Karena tanpa keamanan, jaringan akan sangat mudah disusupi, disadap, atau diretas secara illegal dan tanpa hak. Untuk mengatasi gangguan keamanan, pendekatan teknologi sangat penting. Dengan demikian, UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik berbasis syariah. Ini berarti bahwa jika terjadi perselisihan atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan UU ITE.⁶

Kontrak bisa dianggap sah jika telah memenuhi persyaratan hukum kontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Dan dikarenakan perjanjian ini online jadi masalah yang biasanya ada masalah bahwa pihak yang membuat kontrak tidak memenuhi kontrak. Di dalam perjanjian ini kreditur atau pemberi pinjaman memberikan pinjaman ke penerima pinjaman melalui seleksi dari data yang telah diberikan, hanya saja dikarenakan dikarenakan perjanjian ini melalui online sehingga berkaitan dengan perlindungan hukum para pihak tidak semua lembaga pembiayaan atau pihak penyelenggara pinjaman online memberikan proteksi terhadap kedua belah pihak sehingga mengakibatkan yang menjadi korban adalah pihak pengguna, karena merasa kedudukan para pihak tidak seimbang dimana

⁶ Ibid, Hal 118.

pihak penyedia jasa aplikasi online tidak transparan pada pihak pengguna. Hal ini akan banyak menimbulkan resiko bagi kreditur dan pengguna itu sendiri sehingga rawan untuk terjadi yang namanya —wanprestasi.

Dikatakan wanprestasi itu karena pengguna sendiri karena mereka tidak mau atau tidak dapat memenuhi janji atau juga dikarenakan kreditur membuat perjanjian atau akad yang memberatkan pengguna. Dengan adanya permasalahan yang ada, maka pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pengguna jika terjadi wanprestasi dapat diperiksa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022, yang berjudul *Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online*, membahas tentang bagaimana perlindungan Debitur dalam Fenomena hukum Perjanjian Pinjaman Online. Banyak kasus layanan peer to peer lending yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan lain-lain).⁷

Penelitian terdahulu oleh Fitriani Kusuma Putri, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini secara rinci membahas, pertama, cara pandang Hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme transaksi pinjaman online yang telah diatur oleh beberapa platform fintech. Hal ini meliputi tinjauan mendalam mengenai riba, akad, serta persyaratan hukum Islam yang sering kali menjadi perhatian dalam transaksi keuangan berbasis digital. Kedua, penelitian ini juga mengeksplorasi isu perlindungan nasabah dalam menghadapi praktik penagihan yang kerap kali dilaporkan sebagai tindakan intimidasi, khususnya di platform fintech yang tidak terdaftar secara resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online masih memerlukan

⁷ Mohamad Rastani , Lifa, Desi Welas Anggraeni, Universitas Pamulang "kepastian perlindungan hukum terhadap debitur ketika terjadi wanprestasi dalam pinjaman online yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dalam hal ini aplikasi tunaiku"

banyak penyempurnaan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Islam. Novelty: Penelitian ini menekankan pentingnya perspektif Hukum Islam dalam melihat perlindungan nasabah, yang berbeda dari penelitian umum lainnya yang fokus pada regulasi hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pendekatan baru yang memperhatikan nilai-nilai syariah dalam menghadapi tantangan hukum fintech.⁸

Penelitian terdahulu oleh Dwi Santoso, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020), berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Pada Fintech Lending Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Penelitian ini membahas secara mendalam penerapan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya terkait transaksi perjanjian kredit yang dilakukan melalui layanan fintech lending. Dalam penelitian ini, Dwi Santoso mengulas dua aspek utama. Pertama, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada melindungi konsumen dalam pinjaman berbasis fintech, baik dari aspek keamanan transaksi, kerahasiaan data, maupun dari segi kemudahan mengakses penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Kedua, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan konsumen di fintech, seperti kurangnya edukasi terhadap konsumen mengenai hak-hak mereka serta keterbatasan mekanisme pengawasan dari otoritas yang berwenang. Novelty: Penelitian ini berfokus pada analisis hukum perdata dan perlindungan konsumen dalam konteks fintech lending, namun tidak membahas lebih dalam mengenai aspek implementasi perlindungan secara operasional oleh platform fintech. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat regulasi yang dapat memastikan hak-hak nasabah terlindungi, namun masih terbatas dalam hal pengawasan langsung terhadap praktik platform.⁹

Pembaruan (Novelty) dalam Penelitian Ini: Penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Pinjaman Berbasis Fintech" ini mengusulkan kajian yang lebih menyeluruh dalam memberikan perlindungan

⁸ Fitriani Kusuma Putri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam".

⁹ Dwi Santoso, Universitas Indonesia pada tahun 2020, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Pada Fintech Lending Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen".

hukum bagi nasabah yang bertransaksi pada platform fintech. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum akan ditinjau dari aspek yang lebih luas, tidak hanya dari sisi regulasi positif dan perlindungan konsumen tetapi juga mengulas mekanisme pengamanan data pribadi nasabah yang sering kali menjadi permasalahan besar dalam industri fintech. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji perbandingan perlindungan hukum di Indonesia dengan beberapa negara maju yang lebih dulu menerapkan regulasi yang ketat terhadap fintech lending, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai standar dan praktik perlindungan nasabah. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk penyempurnaan regulasi fintech di Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan keamanan konsumen.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik mengkaji terkait **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan jasa pinjam meminjam pada pinjaman online berbasis fintech?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang ideal bagi pengguna layanan pinjam meminjam berbasis fintech?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan jasa pinjam meminjam pada pinjaman online berbasis fintech.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum yang ideal bagi pengguna layanan pinjam meminjam berbasis fintech.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pada bidang Ilmu Hukum secara umum dan Perjanjian secara khususnya. Selain itu juga menambah manfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, menambah kepustakaan dan referensi dalam penelitian-penelitian di program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Secara Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menghadapi permasalahan dan membawa Manfaat.
- Menambah Pengetahuan Masyarakat Mengenai mekanisme dan regulasi pinjaman berbasis online Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis dan menjadi salah satu syarat tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang

2. Bagi Akademisi

Penulisan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan akademisi yang memerlukan referensi terkait respon publik terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech.

3. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian diharapkan masyarakat mengetahui dan memperoleh ilmu baru mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder,¹⁰ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.¹³

Permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech”. Fungsinya adalah guna memberikan argumentasi yuridis saat timbulnya konflik norma hukum, kekosongan, atau kekaburan hukum.¹⁴

2. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum yang meningkat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech. Peraturan perundang-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

¹¹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 118.

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. Hlm. 35.

¹³ Ediwarman. Monograf. (2011) *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan. Hlm. 94.

¹⁴ I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 12.

undangan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech.”

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech.”

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai ialah studi pustaka (*library research*). Maksudnya dengan cara mencari serta mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁵ Kemudian bahan tersebut dibedakan berdasarkan jenis, bentuk, dan hierarkinya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum memakai metode deduktif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada konsep atau teori yang bersifat umum. Metode deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui konstruksi penalaran ini, penulis menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya umum menuju hal yang lebih khusus.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 172.

G. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini Penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I

BAB I penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka yang terdiri dari tinjauan teoritis yang mendukung hasil penelitian dari penulis, yakni tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech.

BAB III

BAB III penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian serta menguraikan pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV

BAB IV penulisan akan menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan kemudian penulis juga melampirkan saran didalamnya.